

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) membagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif.<sup>1</sup> Kekuasaan legislatif tidak boleh di jadikan satu dengan kekuasaan eksekutif untuk menghindari terjadinya tirani. Kekuasaan legislatif juga sebagai kekuasaan yang memberikan dasar penyelenggaraan negara melalui pembentukan undang-undang.

Keberadaan lembaga legislatif diawali dengan adanya keinginan masyarakat untuk mengambil alih kekuasaan negara yang mulai terpusat pada seseorang raja atau kepala negara.<sup>2</sup> Keinginan tersebut yang akhirnya memunculkan pusat kekuasaan masyarakat yang mendapat legitimasi dan melembaga dalam lembaga legislatif.

Dalam DPRD terdapat kursi untuk partai politik, fraksi-fraksi dan alat kelengkapan DPRD yang memiliki fungsi sangat penting dalam terselenggaranya otonomi daerah. Fungsi legislasi adalah bagian dari proses fungsi yang di miliki DPRD dan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan peran DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, dan penelitian kali ini akan juga membahas substansi tentang hak inisiatif yang di miliki anggota DPRD.

---

<sup>1</sup> Laksono Fajar Dan Subarjo, 2006, *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*, Balai Pustaka. Jakarta. Hal 34.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Sebagai lembaga legislatif DPRD berfungsi juga sebagai badan pembuat perundang-undangan. Melalui fungsi ini DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat, Undang-Undang Dasar dan undang-undang mengatur hak prakarsa atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan hak atas perubahan (Raperda).<sup>3</sup>

Kemampuan lembaga legislatif melaksanakan fungsi perwakilan dan fungsi legislasi dapat dilihat dari persepsi para anggota dalam mengangkat berbagai persoalan dalam masyarakat untuk dibicarakan dalam forum legislatif atau kemampuan lembaga legislatif melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan dari rakyat yang diwakili.<sup>4</sup>

## 1. Fungsi-Fungsi DPRD

Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:<sup>5</sup>

- a. *Regulator*. Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan- urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
- b. *Policy Making*. Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
- c. *Budgeting*. Perencanaan anggaran daerah (APBD) Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan control efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah.

### 1.1. Fungsi Legislasi

---

<sup>3</sup> Armen Yasir, 2010, *Makalah Hukum dan Politik*, disampaikan pada perkuliahan semester genap tahun ajaran 2009-2010 di Bagian HTN FH Unila, hal.17.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> [http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/implementasi\\_peran\\_fungsi\\_dprd.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/implementasi_peran_fungsi_dprd.pdf), diunduh tanggal 15 Maret 2011, PKL, 19:43 WIB

Legislasi adalah kewenangan membentuk undang-undang (*legislative power*).<sup>6</sup> Legislasi atau dalam bahasa Inggris *Legislation* memiliki arti pembuatan perundang-undangan. Sedangkan legislatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan yang berwenang membuat undang-undang<sup>7</sup>

Terkadang kata legislasi atau dalam bahas Inggris *legislation* terkadang hampir mirip dengan kata *regulation*, sama-sama mengarah pada peraturan dan pengaturan, namun pada kenyataannya makna kata *regulation* mempunyai konotasi yang lebih luas, *legislation* hanya terbatas pada produk yang di hasilkan oleh parlemen sebagai lembaga legislatif.

Pengertian legisalsi dalam arti sempit berarti produk atau proses pembuatan undang-undang, sedangkan dalam arti luas menyangkut pula peraturan lain yang mendapat delegasi kewenangan dari undang-undang. Jika legislasi hanya terkait dengan *Act of Parliamant* maka legislasi itu dapat di pahami sebagai produk parlement atau produk lembaga legislatif.

Fungsi legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (*stakeholders*), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Fungsi legislasi bermakna penting dalam beberapa hal berikut:<sup>8</sup>

1. Menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah;
2. Dasar perumusan kebijakan publik di daerah;
3. Sebagai kontrak sosial di daerah;
4. Pendukung Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

---

<sup>6</sup> Armen Yasir, 2008, *Hukum Perundang-undangan*, Lembaga Penelitian Unila. hal. 77.

<sup>7</sup> *Op.Cit*, hal. 605.

<sup>8</sup> *Ibid*.

Disamping itu, dalam menjalankan fungsi legislasi ini DPRD berperan pula sebagai *policy maker*, dan bukan *policy implementer* di daerah. Artinya, antara DPRD sebagai pejabat publik dengan masyarakat sebagai *stakeholders*.<sup>9</sup>

Dalam praktik dan realita, proyeksi *good public governance* pada fungsi legislasi masih membutuhkan banyak penataan dan transformasi ke arah yang lebih baik. Peningkatan performa tersebut dapat dilakukan antara lain dengan:<sup>10</sup>

1. Peningkatan pemahaman tentang perencanaan dalam fungsi legislasi;
2. Optimalisasi anggota DPRD dalam mengakomodasi aspirasi stakeholders;
3. Ditumbuhkannya inisiatif DPRD dalam penyusunan Raperda;
4. Ditingkatkannya kemampuan analisis (kebijakan publik & hukum) dalam proses penyusunan Raperda;
5. Pemahaman yang lebih baik atas fungsi perwakilan dalam fungsi legislasi;

## **1.2. Fungsi anggaran**

Fungsi anggaran adalah penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif, sebagai legitimator usulan APBD yang diajukan pemerintah daerah. Fungsi penganggaran memiliki makna pentingnya yaitu:<sup>11</sup>

1. APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi, serta fungsi stabilisasi);
2. APBD sebagai fungsi investasi daerah;
3. APBD sebagai fungsi manajemen pemerintahan daerah (fungsi perencanaan, fungsi otorisasi, fungsi pengawasan).

Dalam konteks *good governance*, maka peran serta DPRD harus diwujudkan dalam tiap proses penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah). Adapun *good public*

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

*governance* pada fungsi penganggaran saat ini dapat lebih berperan secara konkrit apabila memperoleh perhatian dan kecermatan dalam beberapa hal berikut:<sup>12</sup>

1. □ Penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD), antara lain:

- 1) Efektifitas pembentukan jaring asmara;
- 2) Eliminasi kepentingan individu, kelompok, dan golongan;
- 3) Pembenahan penyusunan RPJMD dan Renstra-SKPD;
- 4) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan KUA

2. Penyusunan PPAS, antara lain:

- 1) Akuntabilitas terhadap nilai anggaran;
- 2) Kelengkapan data-data pendukung;
- 3) Peningkatan kapasitas anggota DPRD dan pemerintah daerah
- 4) Kesesuaian antara prioritas program dengan kebutuhan rakyat

3. Raperda APBD

merupakan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk jangka waktu satu tahun yang di bahas bersama antara Legislatif yang dalam hal ini adalah DPRD dan Eksekutif dalam hal ini pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

4. Sosialisasi Perda APBD

Menyampaikan hasil pembahasan bersama RaPerda APBD yang telah di tetapkan sebagai Perda APBD oleh DPRD dan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bentuk transparansi pengeolaan keuangan kepada masyarakat.

### **1.3. Fungsi Pengawasan**

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi ketiga ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan. Disamping itu, pengawasan memiliki tujuan utama, antara lain:<sup>13</sup>

1. Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;
2. Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan;
3. Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan;
4. Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

Namun demikian, praktik *good public governance* pada fungsi pengawasan saat ini masih membutuhkan beberapa *improvement* agar dapat mencapai tujuannya tersebut. Fungsi pengawasan dapat diselaraskan dengan tujuannya, antara lain dengan melakukan beberapa hal berikut:<sup>14</sup>

1. Memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi mekanisme *check & balance* yang efektif;
2. Optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan kontribusi yang diharapkan pada pengelolaan pemerintahan daerah;
3. Penyusunan agenda pengawasan DPRD;
4. Perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD;
5. Dibuatnya mekanisme yang efisien untuk partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, dan saluran penyampaian informasi masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai salah satu alat pengawasan.

## **B. Peraturan Daerah**

Dalam penyelegaraan pemeritahan, tingkat pusat maupun daerah, pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting demi keberlangsungan pemerintahan dan berkenaan dengan

---

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup> *Ibid.*

aktivitas penyelenggaraan pemerintahan<sup>15</sup> Perda baik provinsi, kabupaten/kota merupakan produk hukum DPRD yang telah ditetapkan kepala daerah dan mendapat persetujuan bersama. Peraturan Daerah berlaku lebih sempit terbatas pada daerah yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Peraturan daerah menurut Pasal 136 Ayat (1) UU Pemda 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008,<sup>17</sup> ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk untuk penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Adapun Perda menurut ayat (3) UU Pemda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan melihat ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam pembentukan Perda masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rancangan Perda. Pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman harus kepada peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Pemda.

Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda disampaikan kepada Pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah pusat.

---

<sup>15</sup> Yuliandri, 2009, *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal .40.

<sup>16</sup> Armen Yasir, 2008, *Hukum .., op.cit.* hal 101.

<sup>17</sup> LNRI Nomor 59 Tahun 2008, TLNRI Nomor 4844.

Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan.<sup>18</sup>

Terkait dengan muatan Perda Armen Yasir menjelaskan bahwa:<sup>19</sup>

Dalam penyelenggaraan Peraturan daerah dapat mengatur segala urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat daerah yang tidak diatur oleh pemerintah pusat sepanjang merupakan kewenangan atau penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang terkait kewenangan otonomi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Di bidang tugas pembantuan Peraturan Daerah tidak mengatur substansi urusan pemerintah dan atau kepentingan masyarakat melainkan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintah atau kepentingan masyarakat<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> LNRI No 53 Tahun 2004, TLNRI No 4389.

<sup>19</sup> Armen Yasir, 2008, *Hukum op.cit* hal. 102.



Kaidah yang harus diperhatikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang merupakan landasan yuridis adalah:<sup>21</sup>

- a. Setiap produk hukum harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, jika tidak, produk hukum itu batal demi hukum atau dianggap tak pernah ada segala akibatnya batal demi hukum misalnya "Peraturan Daerah di tetapkan oleh kepala daerah dengan Persetujuan DPRD;
- b. Keharusan ada kesesuaian bentuk atau jenis produk hukum dengan meteri yang diatur, terutama jika di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi atau sederajat. Ketidak sesuaian bentuk atau jenis dapat menjadikan alasan membatalkan produk hukum tertentu;
- c. Mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara yang seharusnya tidak di ikuti maka produk hukum tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat di berlakukan dengan demikian dapat di batalkan demi hukum;
- d. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi misal "Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan UU. Nomor 32 Tahun 2004 dan sebaliknya, bila bertentangan maka dapat di batalkan;
- e. Produk hukum yang di buat untuk kepentingan umum harus dapat di terima oleh masyarakat secara wajar dan spontan.

Proses pemerintahan daerah Peraturan Daerah memiliki fungsi antara lain:<sup>22</sup>

- a. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Meyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.yang dimaksud di sisi adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.

### **C. Program Legislasi Daerah**

---

<sup>20</sup> *Ibid* hal.102.

<sup>21</sup> *Ibid* hal .67.

<sup>22</sup> Maria farida indarti S, *Ilmu Perundang-Undangan I*. Kanisius 2007. Hal.232

Program legislasi daerah (Prolegda) adalah instrumen pelaksana program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terpadu dan sistematis.<sup>23</sup> Prolegda kabupaten/kota disusun setiap tahun,<sup>24</sup> Prolegda Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota yang meliputi (1) Rencana Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan (2) Rancangan Keputusan Bupati/Walikota.<sup>25</sup> Penataan fungsi legislasi tentunya akan memiliki pengaruh terhadap kualitas pembentukan undang-undang di Indonesia.<sup>26</sup>

Penyusunan prolegda dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan DPRD sebagai lembaga yang berwenang membuat Perda.pembentukan Perda hendaknya dilakukan secara koordinasi terarah dan terpadu antar unit kerja dan instansi terkait. Secara garis besar mekanisme penyusunan prolegda ditentukan dalam Pasal 5 sampai Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yang dapat di gambarkan sebagai berikut:<sup>27</sup>

Pimpinan satuan kerja perangkat daerah (sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing) atau dapat di delegasikan kepada biro hukum atau bagian hukum, kemudian di buat tim antara satuan unit kerja perangkat daerah yang di ketuai satuan perangkat kerja pemrakarsa atau pejabat yang di tunjuk oleh kepala daerah dan kepala biro hukum atau kepala bagian hukum berkedudukan sebagai sekretaris;

Rancangan produk hukum daerah dilakukan pembahasan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan dengan biro hukum atau bagian hukum dan satuan perangkat daerah;

Rancangan produk hukumyan di buat harus mendapatkan paraf dari koordinasi kepala biro hukum dan atau kepala bagian hukum dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah terkait. setelah itu diajukan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Sekretaris Daerah dapat dapat melakukan perubahan dan atau penyempurnaan terhadap rancangan produk daerah yang telah di paraf koordinasi;

---

<sup>23</sup> Keputusan Menteri Dalam Negeri No 169 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah

<sup>24</sup> Pasal 4 (1)

<sup>25</sup> Pasal 4 (2)

<sup>26</sup> Yuliandri, 2009,.. *Op.cit.*hal 1.

<sup>27</sup> Armen Yasir, 2008, *Hukum ...Op.cit.* Hal 155.

Rancangan Peraturan daerah yang di prekarsai oleh kepala daerah disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan;

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah atau sebutan lainnya atas inisiatif DPRD di koordinasikan oleh sekretaris daerah atau pimpinan satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD baik atas inisiatif DPRD di bentuk tim asistensi dengan sekretariat berada pada biro hukum atau bagian hukum;

Khusus untuk Provinsi Papua bahwa Perdaus dibuat dan ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) bersama Gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP). Dalam menjalankan rancangan Perdaus dapat dibentuk komisi hukum Ad Hoc, sedangkan proses pembentukan Perdasu tidak berbeda dengan proses pembuatan Perda umumnya yakni di buat dan di tetapkan DPRP bersama Gubernur;

Mengenai pembentukan Qanun tetap menggunakan ketentuan sebagai mana ketentuan peraturan perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, Perda dibuat bersama oleh DPRD dan Gubernur;

Khusus dalam pembentukan Qanun yang berkaitan dengan syariat Islam dalam persiapannya menurut Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Musyawarah Ulama dengan eksekutif, legislatif dan instansi lainnya, badan perangkat provinsi maupun badan legislatif daerah provinsi wajib memintakan masukan, pertimbangan dan saran dari Majelis Permusyawaratan Ulama.

#### **D. Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Hukum**

Sumber hukum secara umum terdiri dari 2 sumber hukum yaitu sumber hukum materil dan formil.<sup>28</sup> Sumber hukum materil bersumber dari perasaan hukum masyarakat, pendapat umum, kondisi sosial ekonomi, sejarah, sosiologi, hasil penelitian ilmiah, filsafat, tradisi, agama, moral, perkembangan internasional, geografi, politik hukum, dll.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> <http://www.google.co.id/gwt/x?oe=UTF-8&q=faktor-faktor+yang+mempengaruhi+pembentukan+hukum&hl=id&ei=a50dToi4JJDQrQes6gE&ved=0CAsQFjACOAY&start=6&source=m&rd=1&u=> .di unduh tanggal 18 Oktober 2011 pukul 23:00 Wib

<sup>29</sup> *Ibid.*

Sumber hukum materil adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuatan undang-undang yang berpengaruh terhadap keputusan hakim, dsb).<sup>30</sup>

Sumber hukum materil ini merupakan faktor yang mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum, atau tempat dimana materi hukum itu diambil untuk membantu pembentukan hukum faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Faktor idiil adalah patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk undang-undang ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Faktor-faktor kemasyarakatan yang mempengaruhi pembentukan hukum yaitu:<sup>32</sup>

- a. Stuktural ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat antara lain: kekayaan alam, susunan geologi, perkembangan-perkembangan perusahaan dan pembagian kerja;
- b. Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang telah berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tingkah laku yang tetap;
- c. Hukum yang berlaku;
- d. Tata hukum negara-negara lain;
- e. Keyakinan tentang agama dan kesusilaan.

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, dan terdiri atas:<sup>33</sup> Pendapat umum, agama, kebiasaan, politik hukum dari pemerintah.

---

<sup>30</sup> <http://www.scribd.com/doc/71415172/Sumber-Hukum-Formil-Materiil> di unduh tanggal 15 November 2011 pukul 22:16

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

